


STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM



Padang,
KEPALA BIRO HUKUM

dto

ENIFITA DJINIS, SH
Pembina Tk.I
Nip. 19620330 198903 2 004

**PENJELASAN/URAIAN
STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM**

1. Kepala Biro Hukum

2. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan struktur :

- Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
 - 3 Kasubag :
 - Kasubbag Pengkajian Produk Hukum Daerah I
 - Kasubbag Pengkajian Produk Hukum Daerah II
 - Kasubbag Tata Usaha Biro
- a. Dasar :
- Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. (Pasal 236 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014).
 - Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada. (246 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014).
 - Pengharmonisasi, pembulatan dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh Biro Hukum (Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah)
- b. Penjelasan :
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, Biro Hukum :
- Mengkoordinir pembentukan produk hukum daerah Provinsi Sumatera Barat (Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur).
 - Mengkoordinir penyusunan Program Pembentukan Peraturan daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - Melakukan penyelarasan terhadap Naskah Akademik Ranperda.
 - Mengkoordinir pengharmonisasi, pembulatan dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Perkada dan Keputusan Gubernur.
 - Bersama SKPD Pemrakarsa melakukan pembahasan Ranperda dengan DPRD.
 - Melakukan koreksian dan penelitian terhadap konsep kerjasama daerah dengan luar negeri, daerah lain dan pihak ketiga yang disampaikan oleh TKKSD.
 - Memberikan saran dan masukan terhadap peraturan perundang-undangan tingkat pusat berupa Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Menteri.
 - Memberikan masukan kepada pimpinan berkaitan dengan penafsiran ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan struktur :

- Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
 - 3 Kasubbag :
 - Kasubbag Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil I
 - Kasubbag Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil II
 - Kasubbag Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil III
- a. Dasar :
- Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (Pasal 8 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014)
 - Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. (Pasal 373 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014)
 - Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda kab/Kota (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah)

- Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi, antara lain : Kebijakan daerah.

b. Penjelasan :

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, Biro Hukum :

- Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi terhadap ranperda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tata Ruang daerah, Rencana pembangunan industri kabupaten/kota serta pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.
- Melakukan pembinaan terhadap produk hukum daerah kabupaten/kota berbentuk peraturan dalam bentuk fasilitasi terhadap ranperda kabupaten/kota, Rancangan Perkada (diluar Ranperda dan Perkada yang tidak dilakukan evaluasi), Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah atau Peraturan DPRD sebelum ditetapkan.
- Mengkoordinir pelaksanaan kajian untuk proses pembatalan Perda/Perkada Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesesuaian.
- Melakukan harmonisasi Keputusan Gubernur tentang pembatalan Perda Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/Walikota.
- Melakukan pemberian Nomor Register Rancangan Perda Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan menjadi Perda.

4. Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM

Dengan struktur :

- Kepala Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM
- 3 Kasubbag :
 - Kasubbag Penanganan Sengketa Hukum
 - Kasubbag Bantuan dan Perlindungan Hukum dan HAM
 - Kasubbag Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan

a. Dasar :

- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Penanganan perkara hukum di lingkungan provinsi dilaksanakan Biro Hukum Provinsi (Pasal 2 ayat (2) Permendagri No. 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah)
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Permendagri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa Pengelola JDIIH Pemerintah Provinsi berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.

b. Penjelasan :

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, Biro Hukum :

- Mewakili Pemerintah Daerah dalam penanganan perkara hukum baik litigasi maupun non litigasi.
- Mengkoordinir pelaksanaan RANHAM dan penyusunan AKSI HAM.
- Memfasilitasi pemberian bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin melalui organisasi bantuan hukum yang terakreditasi.
- Melakukan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah.

Padang, Oktober 2016
KEPALA BIRO HUKUM

dto

ENIFITA DJINIS, SH
Pembina Tk.I
Nip. 19620330 198903 2 004